

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK BUNGA  
PINJAMAN DANA KAS KELOMPOK TAHLILAN (Studi Kasus di Desa  
Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah)**

**Husnul Hotimah**

*UIN Mataram, Indonesia*

Email Koresponden: [husnulhotimah@gmail.com](mailto:husnulhotimah@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh agama terhadap praktik pemberlakuan bunga pada sistem pinjaman dana kas kelompok tahlilan di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Praktik pemberian bunga pada dana kas tersebut muncul sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam kelompok, dengan tujuan menjaga keberlanjutan kas dan kedisiplinan anggota. Namun, keberadaan bunga ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam yang melarang riba.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, pengurus kelompok tahlilan, dan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengungkap pandangan dan argumentasi tokoh agama terhadap praktik bunga pinjaman tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tokoh agama di Desa Pandan Indah menilai praktik bunga pada pinjaman dana kas tahlilan mengandung unsur riba karena adanya tambahan yang disyaratkan dalam pengembalian pinjaman. Namun, terdapat pula pandangan yang lebih moderat, yang menilai praktik tersebut dapat ditoleransi sepanjang bunga yang dikenakan tidak bersifat memberatkan dan digunakan untuk kemaslahatan bersama, bukan keuntungan individu. Dengan demikian, praktik ini menimbulkan dilema etis dan fiqhiyah di masyarakat, yang menunjukkan perlunya pembinaan dan penyuluhan hukum ekonomi syariah agar pengelolaan dana sosial lebih sesuai dengan prinsip syariat Islam.

**Kata kunci:** bunga pinjaman, dana kas tahlilan, tokoh agama, riba, hukum Islam.

|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Article history:      | <b>STIS Darussalam Bermi</b>                                                                                        |
| Received :01/06/2025  | <a href="https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh">https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh</a> |
| Approved : 20/06/2025 |                                                                                                                     |

## Pendahuluan

Praktik pinjam meminjam dalam kehidupan sosial masyarakat adalah praktik yang lazim ditemukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga stabilitas kehidupan ekonomi. Salah satu praktik pinjam meminjam yang paling sering ditemukan adalah pinjam meminjam uang antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, pinjam meminjam antara masyarakat dengan lembaga perbankan dan lain sebagainya. Praktik tersebut dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat baik itu kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Tingkat kebutuhan ekonomi yang terus meningkat yang tidak dibarengi dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang untuk melakukan pinjaman kepada siapapun yang bisa memberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam Islam, praktik pinjam meminjam tidak dilarang selama memenuhi ketentuan syara'. Syariat Islam memahami benar bahwa manusia berhasrat untuk memiliki harta kekayaan. Persoalannya terletak pada bagaimana mendapatkan harta dan memanfaatkannya agar senantiasa selaras dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Islam.<sup>1</sup> Begitu juga dengan transaksi pinjam meminjam, Islam tidak melarang untuk berhutang atau transaksi pinjaman bahkan dianjurkan untuk mengadminstrasikan transaksi pinjaman tersebut dalam rangka menghindari persoalan yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi pinjam meminjam.<sup>2</sup> Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282:

بِالْعَدْلِ اتِّبَاعُ كَيْفَ بَيْنَكُمْ وَلْيُكْتَبْ فَكَتُبُوهُ مُسَمًّى لِأَجَلٍ إِلَىٰ بَدَيْنٍ نَّدَّائِنْتُمْ إِذَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: LPPI UMY), hlm. 104.

<sup>2</sup> Baiq Hayani, "Hutang-Piutang Uang dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah", *Mu'amalat*, Vol. 8, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 1. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1009/531>

<sup>3</sup> Q.S.al-Baqarah [2]: 282.

Dari ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan untuk mendapatkan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam bermu'amalah yaitu tidak ada larangan dalam bermu'amalah selama tidak melanggar ketentuan *syara'* bahkan dipertegas lagi bahwa dalam transaksi mu'amalah tersebut agar dilaksanakan proses pencatatan terhadap transaksi tersebut guna menghindari masalah di kemudian hari.<sup>4</sup> Melakukan pinjaman dalam transaksi mu'amalah merupakan salah satu bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan juga untuk mendapatkan modal usaha. Dalam Islam, hal ini disebut dengan istilah *sighat aqad*, selanjutnya dikenal dengan istilah *akad*. Akad dalam hukum Islam merupakan suatu penyerahan dan penerimaan disertai dengan perpaduan dua macam kehendak yang diakhiri dengan kesepakatan antara keduanya.<sup>5</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian Keempat Pasal 1765 yang merumuskan “bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”. Praktik bunga pinjaman adalah suatu hal yang *legal* dalam praktik pinjam-meminjam dan hutang piutang dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Adapun praktik pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Montong Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah adalah masyarakat setempat melakukan pinjaman kepada lembaga non Bank untuk memenuhi kebutuhan mendesaknya yaitu Kelompok Tahlilan yang memiliki kas tetap. Sumber kas kelompok tahlilan tersebut berasal dari iuran setiap anggota kelompok yang dikeluarkan secara rutin. Dalam praktiknya, anggota kelompok yang melakukan pinjaman kas kelompok tahlilan tersebut diwajibkan untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut ditambah dengan kewajiban untuk menambah nominalnya dari 0,01% sampai dengan 1%

---

<sup>4</sup> Moh Puad Bacharudin, *Riba Dalam Bank Koprasi* (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1995 ), hlm. 35.

<sup>5</sup> Akhmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 1.

yang disesuaikan dengan jumlah pinjamannya (dibahasakan sebagai uang terima kasih) dalam istilah perbankan biasa disebut dengan istilah bunga pinjaman.<sup>6</sup>

Di sisi lain masyarakat sangat terbantuan dengan adanya praktik pinjaman tersebut dan tidak memperlmasalahkan adanya penarikan nilai tambah dari jumlah nominal yang akan dikembalikannya nanti. Praktik semacam ini sangat menarik untuk diteliti lebih jauh. Dusun Montong Dao, Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara memiliki banyak tokoh agama alumni dari beberapa pondok pesantren besar dan terkenal di pulau lombok yang tentunya memiliki pandangan atau pespektif yang berbeda-beda dalam melihat praktik bunga pinjaman terhadap Kas Kelompok Tahlilan desa tersebut.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian lapangan (*field research*) ini, penulis berusaha untuk mendiskripsikan dan mengkaji bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik bunga pinjaman dana kas kelompok tahlilan (Studi kasus di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah) dengan mengambil data di lapangan. Kemudian data tersebut dideskripsikan dan dikaji untuk memperoleh gambaran terhadap persoalan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, artinya penulis memaparkan secara lengkap bagaimana Pandangan tokoh agama terhadap praktik bunga pinjaman dana kas kelompok tahlilan (Studi kasus di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah) berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, kemudian dianalisis menggunakan teori fikih mu'amalah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang didapatkan dari lapangan bersifat informasi yang di dapatkan dari informan-informan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini karena penelitian ini berdasarkan studi kasus paraktik pinjaman dana kas kelompok tahlilan yang di lakukan oleh masyarakat Desa Teratak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam proses penelitian, pendekatan kualitatif merupakan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sapwan Hadi, Sekretaris Kelompok Tahlilan, Tanggal 30 Agustus 2021.

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari obyek penelitian yang diamati.<sup>7</sup>

## Pembahasan

### A. Praktik Bunga Pinjaman Kas Kelompok Tahlilan

Pinjaman uang merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang banyak berkembang di masyarakat, karena bagaimanapun juga manusia pada dasarnya saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap masyarakat selalu berjuang dan berusaha untuk menutupi semua kebutuhan hidupnya, tingkat kebutuhan yang semakin hari semakin tinggi seperti biaya pendidikan, biaya pertanian, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya membuat otak berputar keras bagaimana caranya agar semua kebutuhan tersebut terpenuhi dengan baik, hal itu pula yang mendorong mereka untuk mencari jawaban dari setiap permasalahan yang mereka hadapi termasuk dengan cara meminjam dana, namun dengan syarat harus bersedia membalas kebaikan dari orang yang telah membantunya tersebut dengan mengikuti syarat yang diajukan pemberi pinjaman tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan paparan Benadahara kelompok tahlilan yaitu Amaq Andi masyarakat yang melakukan transaksi pinjaman dana kas kelompok tahlilan tersebut berasal dari masyarakat sekitar yang ada di dusun tersebut. Jumlah nominal pinjaman yang dipinjamkan sangat bervariasi mulai dari Rp 100.000 sampai dengan Rp 2.000.000.<sup>8</sup>

Selain dari iuran wajib setiap anggota setiap minggunya yang berjumlah Rp. 5000 setaip anggotanya, pengurus kelompok tahlilan juga melakukan transaksi pinjam-meminjam untuk mengembangkan kas kelompok tahlilan. Dalam praktek pinjam meminjam pengurus memberikan pinjaman kepada masyarakat yang sewaktu-waktu membutuhkan uang. Akan tetapi pada saat bendahara kelompok tahlilan memberikan pinjaman uang kepada masyarakat yang membutuhkannya harus dengan sepengetahuan ketua

---

<sup>7</sup>Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 3. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 50.

<sup>8</sup> Amaq Andi, *Wawancara*, Montong Dao, 2 Februari 2022.

kelompok tahlilan. Saat pemberian pinjaman tersebut juga disampaikan bahwa bendahara kelompok tahlilan akan memberi pinjaman kepada peminjam dengan syarat pada waktu pengembalian pinjaman tersebut, kemudian peminjam harus mengembalikan uang pinjaman dengan bunga sekian persen (%). Misalkan seseorang meminjam uang Rp 1.000.000, pada waktu pengembaliannya dimana diawal sudah ditetapkan dan disepakati harus bunganya sekian persen sebagai bentuk terimakasih karena telah dikasih pinjaman sebelumnya. Dari uang pinjaman yang berjumlah Rp 1.000.000 tadi, pengembaliannya harus ada tambahannya senilai Rp. 10.000 setiap bulannya totalnya menjadi Rp1.00.000 atau bisa dikatakan 1% dari pokoknya jika pinjaman hanya dilakukan dalam jangka waktu satu bulan. Contoh selanjutnya jika ada masyarakat yang meminjam uang sejumlah Rp. 100.000 dalam jangka waktu satu bulan, maka bunga yang ditetapkan perbulannya sebesar 0,01% dari jumlah pinjamannya.<sup>9</sup>

Dengan adanya pemberian pinjaman kas kelompok tahlilan ini respon masyarakat terhadap hal tersebut sangat baik. Seperti apa yang dikatakan oleh ibu Ahmad Munahar bahwa *“Dengan adanya jasa pinjaman ini saya rasa itu hal yang sangat bagus dan bermanfaat karena memudahkan masyarakat untuk melakukan pinjaman ketika ada masyarakat yang sangat membutuhkan dana untuk segera dicairkan pada saat itu juga”*.<sup>10</sup>

Akan tetapi dalam proses peminjaman uang kas kelompok tahlilan tersebut tidak semua masyarakat yang datang meminjam kepada bendahara kelompok tahlilan akan diberikan pinjaman. Prosesnya adalah bendahara kelompok tahlilan sebelum memberikan pinjaman kepada masyarakat ia menyeleksi masyarakat yang sekiranya mana yang bisa dipercaya cepat melunasi hutang dan mana yang susah akan pembayaran hutangnya. Hal demikian bisa dilihat atau diamati dari kebiasaan masyarakat dalam kesehariannya melakukan transaksi bermuamalah<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Amaq Andi, *Wawancara*, Montong Dao, 2 Februari 2022.

<sup>10</sup> Ahmad Munahar, *Wawancara*, Montong Dao, 3 Februari 2022

<sup>11</sup> Amaq Andi, *Wawancara*, Montong Dao, 2 Februari 2022.

Masyarakat yang melakukan praktik pinjam-meminjam ini di dorong oleh beberapa faktor adalah karena penghasilan sementara masyarakat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka ditambah lagi untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, dan lain sebagainya, hal ini mendorong masyarakat untuk mencari biaya tambahan yang tidak bisa ditutupi dengan hasil pertanian saja. Karena masyarakat Dusun Montong Dao sebagian besar sumber penghasilannya berasal dari hasil bertani, sementara hasil taninya dapat dipanen empat bulan sekali. Ada juga yang profesi sebagai buruh serabutan yang pendapatannya tidak menentu. Akibat dari penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terlebih lagi untuk membiayai lahan pertanian dan biaya pendidikan anak-anak mereka. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka kebanyakan melakukan pinjaman.

Praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Montong Dao umumnya sudah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada teori-teori tentang pinjam-meminjam dalam Islam, yaitu membolehkan praktik pinjam-minjam, hanya masyarakat tersebut berpatokan pada adat kebiasaan saja. Pelaksanaan transaksi pinjam-meminjam tersebut oleh masyarakat dilakukan dengan perjanjian secara lisan dan bahkan transaksinya dicatatkan dalam buku transaksi kas kelompok tahlilan. Berdasarkan tuturan Bapak Kariman Ahlak peminjaman yang dilakukan dengan pencatatan secara tertulis berapa jumlah nominal uang yang dipinjam meskipun tanpa adanya saksi hanya sebatas peminjam dengan pemberi pinjaman saja atas dasar saling mempercayai terhadap perjanjian yang telah dibuat di awal akad.<sup>12</sup>

Melihat kondisi masyarakat Dusun Montong Dao yang jauh dari perkotaan, tingkat pendidikannya pun masih kurang dan masih belum bisa menghadapi globalisasi karena masyarakatnya masih primitif dan masih belum siap menerima sesuatu yang baru. Dengan demikian masyarakat Montong Dao cenderung tidak banyak beradaptasi dengan dunia perkotaan,

---

<sup>12</sup> Kariman Ahlak, *Wawancara*, Montong Dao, 4 Februari 2022.

masyarakat Dusun Tanak Embang Daye banyak memakai tradisi lama, ini disebabkan karena ilmu yang dimiliki masyarakat masih sedikit.

Menurut bapak Muhaimin selaku Ketua dan Amaq Andi selaku bendahara kelompok tahlilan tersebut yang bertanggung jawab memberikan pinjaman atas kas kelompok tahlilan, mula-mula terjadinya transaksi pinjam-meminjam ini, masyarakat datang kepada bendahara kelompok tahlilan untuk meminjam sejumlah uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, kemudian bendahara kelompok tahlilan berkoordinasi dengan ketua kelompok tahlilan untuk memberikan pinjaman sebanyak yang diminta oleh masyarakat yakni kisaran Rp 100.000 sampai dengan Rp2.000.000 tergantung dari sisa kas kelompok tahlilan. Namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang menerima pinjaman ketika awal akad berlansung. Yakni pada saat pengembalian pinjaman harus disertakan nilai lebih dari pokok pinjaman yakni sebesar 0,01%-1%. Nilai lebih tersebut oleh bendahara kelompok tahlilan membahasakannya sebagai uang terima kasih karena telah dipinjami uang.<sup>13</sup>

Adapun respon masyarakat atas praktik pinjam-yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Montong Dao berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa responden, salah satunya adalah Amaq Dirah menjelaskan bahwa berdasarkan penjelasan yang Amaq Dirah dengar dari salah satu ulama', pinjam-meminjam yang dilakukan dengan adanya nilai tambah yang ditentukan diawal akad memang tidak boleh, akan tetapi Amaq Dirah tidak keberatan sama sekali melunasi uang pinjaman dengan adanya nilai tambah tersebut dengan alasan nilai tambah tersebut dikeluarkan sebagai bentuk ucapan terima kasih dan untuk pengembangan kas kelompok tahlilan.<sup>14</sup>

Sebagian masyarakat yang meminjam uang ini merupakan masyarakat yang kurang begitu paham dengan bagaimana seharusnya melakukan transaksi yang sesuai dengan ekonomi Islam. Karena rata-rata kebanyakan masyarakat yang ada di dusun Montog Dao ini khususnya yang

---

<sup>13</sup> Muhamimin dan Amaq Andi, *Wawancara*, Montong Dao, 3 Februari 2022.

<sup>14</sup> Amaq Dirah, *Wawancara*, Montong Dao, 3 Februari 2022.

melakukan transaksi pinjam-meminjam ini merupakan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, hanya tamatan SD sampai SMP.

#### **B. Analisis Praktik Bunga Pinjaman Kelompok Tahlilan di Dusun Montong Dao**

Praktik pijam-meminjam ini tidak hanya melibatkan satu atau dua orang saja melainkan secara keseluruhan masyarakat Dusun Montong Dao, karena mengingat keadaan masyarakatnya masih tergolong masyarakat dengan ekonomi kelas menengah sehingga menyebabkan masyarakat Dusun Montong Dao masih banyak melakukan transaksi pinjam-meminjam. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti halnya untuk membiayai lahan pertanian, biaya sekolah anak, biaya berobat dan lain sebagainya.

Praktik transaksi pinjam-meminjam yang terjadi di Dusun Montong Dao, antara masyarakat dengan bendahara kelompok tahlilan tidak jauh berbeda dengan transaksi pinjam-meminjam pada umumnya. Namun, dalam hal ini sistem pinjam-meminjam yang terjadi antara masyarakat dengan bendahara kelompok tahlilan, berdasarkan hasil penelitian bendahara kelompok tahlilan akan memberikan sejumlah pinjaman kepada masyarakat dengan bersyarat yaitu adanya “bunga pinjaman”. dalam syaratnya seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yakni harus ada nilai lebih atau bunga pinjaman dari nilai pokoknya sebesar 0,01%-1%

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, perjanjian yang mereka buat dengan ucapan atau lisan dan tertulis. Jika penulis perhatikan bahwa perjanjian yang mereka buat itu masih sangat sederhana karena tanpa perlu mendatangkan saksi-saksi akan tetapi hanya saling percaya saja. Melihat dari sistem tersebut bila penulis perhatikan berdasarkan hasil wawancara dan keterangan-keterangan dari kasus yang terjadi, sistem pinjam-meminjam yang terjadi di dusun Montong Dao Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara terdapat unsur kewajiban atau paksaan untuk mengembalikan uang lebih dari uang yang dipinjam sebelumnya telah ditentukan di awal akad karena kalau tidak menyetujui syarat untuk

melebihkan pembayaran sejumlah uang pinjaman maka pinjaman tersebut tidak dapat diberikan. Bunga pinjaman tersebut dijadikan sebagai tambahan kas kelompok tahlilan.

Pinjam-meminjam didasari atas rasa saling tolong-menolong tanpa membebani seseorang dan tanpa adanya suatu syarat papapun. Seperti yang terjadi pada masyarakat dusun montong dao yang meminjam uang kas kelompok tahlilan yang dalam transaksi pinjam-meminjam tersebut terdapat syarat yang membebani si peminjam yang diajukan oleh bendahara kelompok tahlilan diawal akad. Meskipun masyarakat sendiri tidak keberatan dengan hal itu sebab masyarakat mendapat solusi dan jalan keluar dari masalah keuangan yang sedang dihadapinya, akan tetapi sistem transaksi yang menetapkan atau memberi syarat untuk melebihi pelunasan pinjaman di awal akad itulah yang salah tidak sesuai dengan konsep pinjam-meminjam yang telah dijelaskan sebagai sarana tolong-menolong. Sekalipun nilai tambah tersebut dianggap sebagai ucapan terimakasih atau kata-kata yang baik lainnya yang namanya pinjaman bersyarat tetap tidak dibolehkan sebab *Bay` al-nasi`ah* atau pinjaman bersyarat merupakan transaksi penjualan dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan, biasanya berhubungan dengan riba yang disebabkan oleh meningkatnya utang.

Apabila terjadi kelebihan pembayaran dari jumlah uang atau pokok atau sejumlah yang diterima oleh orang yang berhutang, maka dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. Kelebihan yang tidak diperjanjikan.

Apabila kelebihan pembayaran pinjaman dilakukan oleh orang yang berhutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh bagi orang yang meminjamkan atau berpiutang dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.

2. Kelebihan yang diperjanjikan.

Kelebihan pembayaran oleh orang yang meminjam uang atau yang berhutang yang didasarkan kepada perjanjian sebelumnya adalah tidak boleh. Praktik pinjam-meminjam ini sudah lama adanya semenjak

tahun 2018 sampai sekarang masih tetap berlangsung sebagai salah satu cara dalam pengembangan kas kelompok tahlilan di Dusun Montong Dao Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara.

. Sehubungan dengan itu, masyarakat di Dusun Montong Dao juga melakukan praktik pinjam-meminjam uang antara masyarakat dengan bendahara Kelompok Tahlilan di Dusun Montong Dao, dalam pinjam-meminjam yang mereka lakukan bila ditinjau dari teori pinjam-meminjam dalam Islam, hal itu dibenarkan, akan tetapi di dalam praktik yang berjalan di masyarakat Dusun Montong Dao bahwa pinjam meminjam yang mereka lakukan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dalam kegiatan praktik pinjam-meminjam yang terjadi pada masyarakat Dusun Montong Dao bahwa ada syarat yang harus peminjam (debitur) setuju dari pihak pemberi pinjaman (kreditur), dimana masyarakat yang akan meminjam uang harus melebihi 0,01%-1% pembayaran uang pinjaman dari pokoknya yang telah ditentukan di awal akad.

Ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam praktik pinjam-meminjam yang ada di Dusun Montong Dao yaitu:

1. Bendahara Kelompok Tahlilan menginformasikan kepada Ketua Kelompok Tahlilan bahwa ada masyarakat yang akan meminjam uang kas kelompok tahlilan. Jika diperbolehkan oleh ketua maka pinjaman tersebut bisa diproses oleh bendahara
2. Bendahara kelompok tahlilan menyerahkan uang kepada peminjam pada awal akad berlangsung.

Pada waktu akad, masyarakat dan bendahara kelompok tahlilan sepakat untuk bertransaksi pinjam-meminjam dengan pembayaran lebih atau bunga 0,01%-1% tergantung dari nominal uang yang dipinjam. Oleh kedua belah pihak, bunga pinjaman tersebut dianggap sebagai uang terima kasih..

3. Akad yang dilakukan secara tertulis

Sebagaimana kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi khususnya dalam transaksi pinjam-meminjam dilakukan pencatan jumlah

nominal yang dipinjam dan jangka waktu penembalian dana yang dipinjam tersebut. Namun tidak seformal pada umumnya seperti harus mendatangkan saksi dan tanda tangan di atas materai. Cukup hanya dalam bentuk perjanjian lisan dan kesepakatan antara peminjam dengan yang memberi pinjaman yang didasari dengan saling mempercayai.

4. Nilai lebih atas pinjaman berlipat ganda atau tetap berjalan jika masyarakat tidak melunasi hutang pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan. Misalnya ketika masyarakat meminjam uang dalam jangka waktu tiga bulan, pada saat jatuh tempo uang pinjaman belum dapat dilunasi juga, maka nilai lebihnya akan terus berlipat ganda.<sup>15</sup>

Melihat dari praktik pinjaman meminjam antara masyarakat dengan bendahara masjid seperti yang telah dijelaskan, bila penulis perhatikan berdasarkan wawancara dan keterangan-keterangan dari kasus-kasus yang terjadi bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan yang tidak sesuai dengan teori pinjam-meminjam berbasis Islam. Di awal akad Pemberi pinjaman telah menetapkan syarat kepada peminjam untuk melebihi sejumlah uang pelunasan pinjaman dari pokoknya.

Melebihi pembayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang peminjam semata. Hal ini menjadi kebaikan bagi yang membayar hutang. Namun, jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang memberikan pinjaman, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.<sup>16</sup> Pinjaman bersyarat atau disebut juga dengan *bay' al-nasi'ah* merupakan transaksi penjualan dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan, biasanya berhubungan dengan riba yang disebabkan oleh meningkatnya utang.<sup>17</sup> Bangsa Arab telah terbiasa dengan praktik *riba* dengan meminjamkan dirham dan dinar untuk jangka waktu tertentu dengan perjanjian bahwa sampai dengan jangka waktu tertentu nilai yang dikembalikan akan lebih banyak dari

---

<sup>15</sup> Amaq Andi, *Wawancara*, Montong Dao, 2 Februari 2022.

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 331

<sup>17</sup> Veithzal Rivai – Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm..

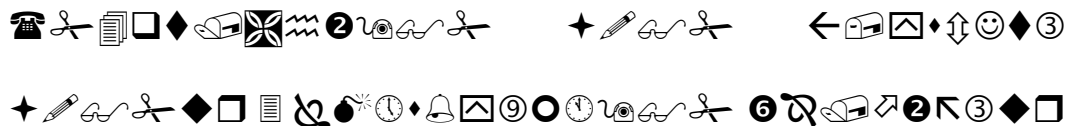
yang dipinjam. Oleh karena itu, pada masa sebelum Islam praktik kegiatan peminjaman uang dengan mengharapkan adanya laba sejalan dengan praktik *bay` bi an-nasi`ah*. Kedua praktik tersebut dikategorikan sebagai *riba al-Jahiliyah*.<sup>18</sup>

Pada praktik pinjam-meminjam yang berlangsung di Dusun Montong Dao tersebut, ijab dan qabul yang dilakukan oleh kreditur dan debitur sudah terpenuhi namun apabila kita kembalikan kepada syarat pinjam-meminjam maka seharusnya ketika melakukan pinjam-meminjam, tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar pinjaman itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang meminjamkan/kreditur). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian itu haram hukumnya.<sup>19</sup>

Tambahan atas kelebihan atau tambahan pada pinjaman di atas jumlah pokok yang dipinjamkan itu merupakan *riba*. Karena dalam pengertian secara literal, istilah *riba* merujuk kepada kelebihan, tambahan dan surplus, dan kata kerja yang berkaitan dengan kata ini berarti, “meningkatkan, melipat gandakan, melebihkan, mengambil lebih dari yang seharusnya, atau melakukan praktik peminjaman uang dengan bunga yang tinggi adalah *riba*”.<sup>20</sup>

*Riba* biasanya biasanya diterapkan pada tambahan (biasnya pengadaan hutang atau pinjaman) sebagai ganti dari perpanjangan tenggang waktu yang diberikan kepada peminjam yang tidak dapat melunasi pinjaman tepat pada waktunya. *Riba* semacam ini disebut dengan *riba jahiliyah*.

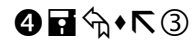
Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 276 tentang *riba* :



<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 173.

<sup>20</sup> Zamir iqbal, Abbas Mirakhor, *Pengantar Ekonomi Islam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm. 71.



Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.<sup>21</sup>

Dari ayat menjelaskan tentang pelarangan riba dan Allah lebih menganjurkan bersedekah. Kata riba dan sedekah memiliki perbedaan yang cukup jauh. Sedekah adalah suatu pemberian yang bertujuan kebaikan dan kesucian, didasarkan atas rasa takafful penuh kebersamaan dan ta'awwun tolong-menolong. Sedangkan riba adalah kebakhilan dan kekotoran, yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa megindahkan kepentingan orang lain. Sedekah adalah suatu pemberian tanpa mengaharapkan imbalan, sedangkan riba adalah pengembalian hutang disertai dengan tambahan yang haram, yang diambil dari hasil jerih lelah dan dari darah daging orang yang berpiutang. Dari jerih lelahnya, karena uang tambahan yang diterima berasal dari keuntungan hasil usaha dan jerih lelahnya sendiri. Dan dari darah dagingnya apabila ia tidak memperoleh keuntungan tetapi merugi, atau mungkin saja pinjaman itu ia gunakan untuk nafkah hidup dirinya dan anak istrinya sehari-hari, bukan untuk mencari keuntungan sedikitpun.<sup>22</sup>

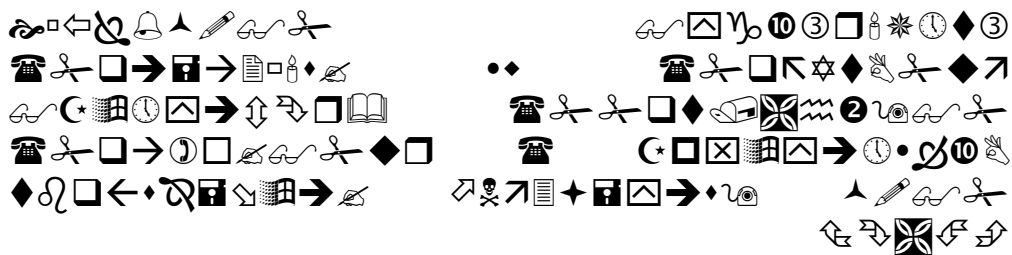
Setelah menganalisis praktik yang terjadi di masyarakat Dusun Montong Dao, peneliti berpendapat bahwa praktik pinjam-meminjam antara masyarakat dengan bendahara kelompok tahlilan walaupun dilakukan atas dasar tolong-menolong, Akan tatapi belum sepenuhnya sesuai dengan yang ada pada teori pinjam-meminjam dalam Islam. Karena praktik pinjam-meminjam yang dilakukan dengan adanya syarat untuk melebihi pembayaran dari pokonya yang telah ditentukan di awal akad itu adalah riba.

<sup>21</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 48.

<sup>22</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 228.

Berbeda halnya apabila penerima pinjaman mengembalikan pinjaman dengan adanya suatu kelebihan akan tetapi di awal akad tidak ada perjanjian, maka itu di perbolehkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya: *Orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang dapat membayar hutangnya dengan yang lebih baik.*

Pada dasarnya pinjam-meminjam diperbolehkan dalam Islam selama praktiknya tidak bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam Islam. Sebab pinjam-meminjam bertujuan untuk saling tolong menolong dengan orang yang membutuhkan tanpa merugikan salah satu pihak dan tanpa adanya unsur riba sedikitpun. Karena riba merupakan suatu hal yang haram sebagaimana Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 130;



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*<sup>23</sup>

Mempedomani nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan *ar-riyah*, ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam pinjam-meminjam tentang tata krama yang terkait di dalamnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
2. Pihak yang memberikan pinjaman hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak peminjam. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan waktu penundaan untuk

<sup>23</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 67.

- pembayarannya. Dan jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.
3. Demi terjaganya hubungan baik hendaknya pinjam meminjam diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan dua orang saksi.
  4. Ketika mengembalikan uang pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan bila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam atas diberikannya pinjaman.
  5. Pihak peminjam bila telah mampu membayar pinjaman hendaklah mempercepat membayar utangnya sebab sebagai mana telah dijelaskan dalam hadis, melalaikan dalam pembayaran pinjaman atau utang, berarti ia telah berbuat zalim kepada pemberi pinjaman padahal ia telah menolongnya.<sup>24</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa dalam praktik pinjam-meminjam harus didasari dengan rasa tolong-menolong tanpa mempersulit atau merugikan satu sama lain. Dan juga kelebihan yang dibayarkan oleh masyarakat peminjam kepada pemberi pinjaman itu merupakan hal yang wajar sebagai rasa terima kasih atas dipinjamkannya suatu barang atau benda, berdasarkan teori yang ada mengenai pinjam meminjam dalam Islam hal yang demikian itu sangat dibolehkan bahkan dianjurkan. Akan tetapi karena tambahan tersebut telah lebih dulu disyaratkan oleh yang memberi pinjaman, maka itulah yang menyebabkan transaksi tersebut mengandung unsur riba. Dijelaskan pula bagi peminjam ketika sekiranya telah mampu membayar hutang atau pinjamannya tersebut, hendaklah untuk segera melunasinya karena menunda pembayaran hutang padahal ia sudah mampu maka itu termasuk kezaliman.

### **C. Pandangan Tokoh Agama Praktik Bunga Pinjaman Kas Kelompok Tahlilan**

Sebelum melakukan wawancara dengan para tokoh agama yang ada Dusun Montong Dao Desa Teratak Kecamatan Batukliag Utara, peneliti melakukan penelusuran terlebih dahulu latar belakang para tokoh agama tersebut

---

<sup>24</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 253.

dengan melihat alumni pondok pesantren mana mereka lulus. Dari hasil penelusuran tersebut, penulis mendapatkan gambaran bahwa para tokoh agama yang ada di dusun montong dao tersebut merupakan alumni-alumni pondok pesantren besar yang ada di pulau lombok seperti Ponok pesantren yang ada di Anjani Lombok Tombok Timur, Pondok Pesantren yang ada di Pancor Lombok Timur yang ada dibawah naungan organisasi besar Nahdlatul Wathan (NW) dan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI). Ada juga yang alumni pondok pesantren Islahudin dan Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat yang berada dibawah naungan Organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam menanggapi adanya praktik bunga pinjaman terhadap kas kelompok tahlilan yang ada di dusun Montong Dao, Melalui wawancara kepada H. Sukardi, Selaku Tokoh Agama di Dusun Montong Dao beliau mengatakan bahwa praktik pinjam-meminjam adalah praktik yang dibolehkan dalam ajaran agama Islam dan bahkan tata cara bermuamalah (pinjam-meminjam) yang baik dan aman dijelaskan pula dalam kajian fikih mu'amalah. Persoalan Bunga Pinjaman (riba) merupakan adalah mutlak pelarangannya. Namun dalam praktiknya terutama di dusun Montong Dao ini, banyak masyarakat yang melakukan praktik pinjaman termasuk pinjaman terhadap kelompok tahlilan tersebut.<sup>25</sup>

Ustadz Zainal menjelaskan dalam wawancaranya bahwa praktik pinjam meminjam boleh dilaksanakan oleh seluruh umat Islam selama memenuhi ketentuan hukum Islam. Sementara itu, menurutnya adanya praktik bunga pinjaman tersebut adalah dilarang atau diharamkan dalam hukum Islam. Persoalan yang terjadi di dusun Montong Dao tersebut adalah masyarakat justru merasa terbantuan dengan adanya praktik pinjaman tersebut meskipun terdapat bunga sekian persen dalam setiap nominal pinjaman tersebut. Hal inilah kemudian menjadi dilema dalam memberikan pandangan terhadap praktik bunga pinjaman tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> H. Sukardi, *Wawancara*, Montong Dao, 6 Februari 2022

<sup>26</sup> Ustadz Zainal, *Wawancara*, Montong Dao, 6 Februari 2022

Hal senada juga disampaikan oleh H. Awaludin dalam keterangannya ia menyampaikan bahwa bunga adalah pinjam meminjam hukumnya haram. Akan tetapi persoalannya adalah, masyarakat yang melakukan pinjam meminjam mengetahui bahwa istilah bunga itu adalah sesuatu hal yang dilarang dalam agama Islam. Di sisi lain masyarakat sangat membutuhkan pinjaman tersebut, sehingga oleh masyarakat dusu montong dao yang melakukan pinjaman terhadap kas kelompok tahlilan tersebut merasa sangat terbantuan, maka sebagai bentuk terima kasih karena telah diberikan pinjaman maka mereka melebihi dari jumlah dana awal yang dipinjam sebagai bentuk terima kasihnya.<sup>27</sup>

Naharudin, menyampaikan sedikit padangan yang berbeda terhadap praktik bunga pinjaman terhadap kas kelompok tahlilan tersebut. Menurutnya konsep bunga pinjaman dan riba adalah suatu hal yang berbeda dan masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sehingga jika praktik bunga pinjaman yang terjadi di dusun Montong Dao tersebut tidak menjadi persoalan karena dalam pelaksanaannya antara kedua belah pihak telah ada kesepakatan terkait dengan jumlah nominal yang dipinjam dan jumlah nominal yang akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Sementara dalam konsep riba itu ada pihak yang dirugikan dalam transaksinya.<sup>28</sup>

Ditempat terpisah, H. Azhar juga memiliki pendapat yang mirip dengan Naharudin, dimana dalam pelaksanaan praktik pinjam meminjam di dusun Montong Dao tersebut merupakan transaksi yang disepakati bersama antara kedua belah pihak. Terkait adanya bunga pinjaman sekian persen dalam transaksi tersebut juga telah disepakati bersama. Masyarakat merasa terbantu dengan dibolehkannya meminjam kas kelompok tahlilan tersebut. Jika dibandingkan dengan mengajukan pinjaman di Bank atau lembaga keuangan lainnya yang memerlukan persyaratan dan proses yang panjang untuk mendapatkan pinjaman dana tersebut bahkan bunganya lebih besar. Sementara masyarakat sangat membutuhkan dana cepat dengan bunga yang sedikit.<sup>29</sup>

## **Penutup**

---

<sup>27</sup> H. Awaludin, *Wawancara*, Montong Dao, 6 Februari 2022

<sup>28</sup> Naharudin, , *Wawancara*, Montong Dao, 7 Februari 2022

<sup>29</sup> H. Azhar, *Wawancara*, Montong Dao, 7 Februari 2022

Praktik pinjam-meminjam terhadap kas kelompok Tahlilan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Montong Dao sebenarnya sama dengan praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, akan tetapi dalam praktik yang terjadi di masyarakat Dusun Montong Dao ini dilakukan dengan adanya syarat untuk melebihkan pengembalian uang pinjaman sebesar 0,01%-1% dari pokoknya yang diajukan oleh yang meminjamkan yang dalam hal ini adalah bendahara Kelompok Tahlilan yang ada di Dusun Montong Dao yang bertanggung jawab atas pengembangan kas Kelompok Tahlilan tersebut. Syarat untuk melebihkan pengembalian uang pinjaman (bunga pinjaman) tersebut telah ditentukan pada awal akad transaksi pinjam-meminjam.

Berdasarkan beberapa paparan teori pinjam-meminjam dalam Islam, praktik pinjam meminjam yang dilaksanakan oleh masyarakat di Dusun Montong Dao termasuk dalam konsep *Al-Qardh* yang berarti pinjaman atau utang-piutang dalam kajian fikih mu'amalah. Dalam transaksinya terdapat unsur riba karena ada unsur penetapan nilai tambah dari jumlah nominal yang dipinjam pada pengembalian dana tersebut yang ditetapkan berdasarkan jumlah pinjamannya. Praktek ini dikategorikan kedalam riba *Al-Qard*. Riba *Al-Qard* ini termasuk dalam bagian dari riba *Al-Fadl* yaitu seseorang memberi pinjaman uang kepada orang lain dan dia memberi syarat supaya si penghutang memberinya manfaat seperti menambah jumlah bayaran dari utang pokok. Meskipun nilai tambah yang disyaratkan tersebut dibahasakan sebagai ucapan terima kasih ataupun amal jariyah, itu tetaplah riba. Bagaimanapun juga, ucapan teriama kasih atau amal jariyah. Adapaun pandangan tokoh agama yang ada di Dusun terhadap praktek pinjam meminjam kas Kelompok tahlilan tersebut hanya sebatas memberikan pendapat pribadi terhadap praktik tersebut dengan menyatakan bahwa praktek tersebut adalah praktek yang dilarang dalam Islam karena ada unsur ribanya. Akan tetapi tokoh agama yang ada di Dusun Montong Dao cenderung membiarkan praktek pinjam meminjam tersebut dengan alasan bahwa masyarakat sangat membutuhkan pinjaman tersebut untuk keberlangsungan ekonominya.

#### Daftar Pustaka

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

- Abdul Aziz Muhammad Azzam , *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali, 1987
- Akhmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab : Fiqh Ibadah Dan Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015
- Baiq Elbadriati, “Membangun Sistem Ekonomi Bebas Riba (Sebuah Upaya Reformulasi Konsep Ekonomi dalam Islam)”, *Jurnal Ekonomi Islam* 6:107, Fakultas Syariah IAIN Mataram, 1 Desember 2008
- Baiq Hayani, “Hutang-Piutang Uang dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah”, *Mu’amalat*, Vol. 8, Nomor 2, Juni 2016, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1009/531>
- Dedi Riswandi, “Menimbang Konsep Nasikh-Mansukh Thaha Dalam kajian Ekonomi Islam”, *Mu’amalat*, Vol. 10. Nomor 2, Tahun 2018. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2827/1339>
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 269.
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- H. Abbas Irfan, *Fiqh Al Mu'amalat*, Malang: UIN Maliki Pres, 2015.
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah : Teori Dan Implementasinya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018
- Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Jakarta 2010
- Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- John W. Creswell, *Research Sesign (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021
- Laila Fitriani, “Pelaksanaan Pinjam-meminjam Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Petani Pembibitan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”, *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010)
- Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana, 2012

- Mayuki, “Riba Dalam Al qur’an dan Dalam Perspektif Pemikiran Ulama”, *Mu’amalat*, Vol. 10, Nomor 2, Tahun 2018.  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2848/1342>
- Miftahul huda, *Aspek Ekonomi Dalam Syariat Islam Mataram*: LKBH IAIN Mataram, 2007.
- Moh Puad Bacharudin, *Riba Dalam Bank Koprasi*, Bandung: PT. Al-Ma’rif, 1995.
- Nurhidayanti, Praktik Prjanjian Hutang Piutang Dengan Sistem Pengembalian Secara Berangsur-angsur (Studi Kasus Di Koperasi “Semangat” Desa Sakra Kecamatan Sakra), Skripsi, IAIN Mataram, Mataram 2015.
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1997
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 Jakarta: UI-Press, 1986
- Sugioyon, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007.
- Veithzal Rivai – Andi Buchari, *Islamic Economics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, Jakarta: Almahira, 2010.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zamir iqbal, Abbas Mirakhor, *Pengantar Ekonomi Islam Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.